

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
TENTANG PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG  
BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

Rizka Rahmadini

NIM. 401 12 11 089

Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
TENTANG PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG  
BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh :**  
Rizka Rahmadini  
NIM. 401 12 11 089  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizka Rahmadini  
NIM : 401 12 11 089  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pangkalpinang”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Penulis,



(Rizka Rahmadini)

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TENTANG PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PANGKALPINANG

#### SKRIPSI

Oleh:

Rizka Rahmadini  
NIM. 401 12 11 089  
Konsentrasi : Keperdataan


Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)  
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H.)  
NIP.19840210201212005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H.)  
NIP. 19840210201212005

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TENTANG PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PANGKALPINANG

#### SKRIPSI


Oleh:

Rizka Rahmadini  
NIM. 401 12 11 089  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 11 Agustus 2016  
dan dinyatakan LULUS


Majelis Penguji

Ketua



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Anggota I



(Toha, S.H., M.H.)  
NP. 608010028

Anggota II



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)  
NIP. 198402102012121005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Dream, Believe, and Make It Happen”**

**“Berusaha, yakin dan berjuanglah dengan maksimal untuk mencapai suatu keinginan, jangan takut mencoba untuk hal positif untuk mengukur sebatas mana kemampuan kita”**

### ***PERSEMBAHAN:***

Puji dan Syukur pada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Karya tulis ini ku persembahkan buat yang selama ini selalu setia mendampingi baik dalam suka maupun duka serta berjuang bersamaku tanpa mengenal kata lelah dan menyerah, yaitu:

- Puji dan Syukur ku ucapkan atas kehadiran pada Allah SWT yang Maha Memudahkan dan Maha Mengabulkan
- Kedua orangtuaku, Ayahanda Djunaedhi AR dan Ibunda Rosnadewi A.Ma kebanggaanku kesayanganku yang selalu memberi doa yang tulus, motivasi, dukungan, dan semangat yang tidak henti-hentinya baik moral dan materil di setiap langkahku
- Abangku Rahmat Miftahul Rizki, S.I.P., M.A tercinta yang memberikan support dan motivasi kepadaku dalam menyelesaikan pendidikan ini
- Ayukku Fitria Rahmadini, A.Md tersayang dan kakak iparku Ardiyansah S.T yang selalu memberikan doa dan nasehat kepadaku
- Kakak tingkatku yang selalu ada, memberi support, serta telah berkontribusi agar bisa menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuanganku Ade Daratulaila dan Firika Damis Am.Kep
- Almamater saya Universitas Bangka Belitung

## **ABSTRAK**

RizkaRahmadini

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TENTANG PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PANGKALPINANG**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2016

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Khususnya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pangkalpinang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hokum nyata atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara di BPOM Bangka Belitung dan Disperindag Kota Pangkalpinang. Sumber data yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, studi lapangan dan observasi. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa dipergunakan untuk tujuan tertentu, sedangkan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

## **ABSTRACT**

RizkaRahmadini

***Legal protection on customers with regard to the distribution of cosmetics containing dangerous materials from the perspective of Law No. 8 of 1999 on Customer Protection in Pangkalpinang City***

*Thesis. School of Law. 2016*

*Key words :Legal protection, customer, cosmetics*

*Legal protection is a kind of protection given to a law subject in the forms of preventive and repressive, verbal and written instruments, It is one of the most important aspects of a state of law which upholds law that binds its citizen, particularly in the legal protection on customers with regard to the distribution of cosmetics containing dangerous materials from the perspective of Law No. 8 of 1999 on Customer Protection in Pangkalpinang City. This thesis uses juridical-empirical method which is a measure to take a closer look to the issue studied using the fact in the society. The empirical approach is used by studying data and performing interview with the Food and Drugs Agency of Bangka Belitung and Trade Office of Pangkalpinang City. The data in this thesis consists of primary and secondary data from literature study, field study and observation. Customer is any person obtaining goods or services for certain purpose while cosmetics are materials or samples intended for external use (epidermis, hair, nail, lips and external genital) or teeth and mucosa membrane to clean, make scent, alter appearance or eliminate odor or maintain physical condition.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah dengan memanjatkan Puji dan Syukur pada Allah SWT atas berkah dan rahmatnya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pangkalpinang”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Dosen Pembimbing utama yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Dosen Pembimbing pendamping yang

memberikan arahan, dan membantu dalam pemberian pemahaman kepada penulis serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wirazilmustaan, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang telah memberikan sumbangsih saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral yangtelah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Iswadi, S.Farm., Apt., selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM Kota Pangkalpinang.
12. Ibu Indita Tiara Puspa, A.Md., selaku anggota SeksiPemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM Kota Pangkalpinang yang telah menerima penulis dengan baik dan ramah serta memberikan izin melakukan penelitian di Balai POM tersebut.

13. Bapak Romli Zarkasi selaku Kepala Disperindag Kota Pangkalpinang, yang telah member izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Disperindag tersebut.

14. Guru-guru dan teman-teman seperjuangan di SD Negeri 3 Pangkalpinang, SMP Negeri 1 Pangkalpinang, dan SMKN 1 Pangkalpinang yang tidak bisa di sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini, semoga Allah membalas jasa Bapak/Ibu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dalam isi/materi ataupun susunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini ke arah lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum yang bermanfaat bagi semua pihak baik penulis dan pembaca.

Balunijuk, Juni 2016

Penulis

Rizka Rahmadini

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN, KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA</b> .....	17
A. Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17

2. Teori-teori Tentang Perlindungan Hukum .....	18
3. Macam-macam Perlindungan Hukum .....	19
B. Perlindungan Konsumen .....	24
1. Pengertian dan Lingkup Hukum	
Perlindungan Konsumen .....	21
2. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen .....	23
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	25
4. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	28
5. Konsumen .....	32
6. Pelaku Usaha .....	41
C. Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya .....	44
1. Pengertian Kosmetik .....	44
2. Bahan-bahan Berbahaya Didalam Kosmetik .....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM BAGI</b>	
<b>KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK</b>	
<b>MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA .....</b>	<b>49</b>
A. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Peredaran	
Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya	
Di Kota Pangkalpinang .....	49
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen	
Tentang Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan	
Berbahaya .....	73

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b>	

